

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR KEP- 51 /PU/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung, maka dipandang perlu untuk memisahkan dan memperjelas kewenangan antara Pejabat/Pegawai yang melaksanakan transaksi dengan Pejabat yang memberikan persetujuan batasan nilai transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-100/PU/2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Untuk Melakukan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung belum mengakomodir penunjukan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Yang Berwenang Melaksanakan Transaksi Dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2010;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-99/PU/2009 tentang Penentuan Besaran Penurunan Harga Dan Perbedaan Kuotasi Harga Surat Utang Negara Serta Kriteria Surat Utang Negara Yang Kurang Likuid Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-47/PU/2010 tentang Pembentukan Komite Risiko Pengelolaan Utang;

Memperhatikan : Persetujuan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Atas Nota Dinas Direktur Strategi dan Portofolio Utang Nomor: ND-456/PU.5/2010, tanggal 24 November 2010, perihal Berita Acara Hasil Rapat Komite Risiko Pengelolaan Utang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG.
- PERTAMA : Menunjuk para Pejabat/Pegawai yang namanya tertera dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini sebagai Pejabat/Pegawai yang berwenang melaksanakan transaksi Surat Utang Negara secara langsung, yang selanjutnya disebut sebagai Dealer DJPU.
- KEDUA : Menunjuk para Pejabat yang namanya tertera dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini sebagai Pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan batasan nilai transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Transaksi yang dilaksanakan oleh Dealer DJPU harus terlebih dahulu mendapat persetujuan batasan nilai transaksi dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dalam hal persetujuan batasan nilai transaksi telah diberikan oleh Pejabat sebagaimana tercantum pada Nomor 2 Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini dan diperlukan tambahan jumlah batasan nilai transaksi sehingga total nilai transaksi per hari melebihi jumlah batasan nilai transaksi kewenangan Pejabat Nomor 2 dimaksud, maka persetujuan atas tambahan jumlah batasan nilai transaksi tersebut diberikan oleh Pejabat sebagaimana tercantum pada Nomor 1 Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.
- KEENAM : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan, maka kewenangan memberikan persetujuan batasan nilai transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung dilaksanakan oleh atasan langsung Pejabat yang bersangkutan atau dengan surat kuasa khusus kepada Pejabat yang ditunjuk.
- KETUJUH : Hasil transaksi yang dilaksanakan Dealer DJPU dituangkan dalam formulir tertulis berupa *deal ticket* dan disampaikan kepada Pejabat yang memberikan persetujuan batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA atau Diktum KELIMA atau Diktum KEENAM untuk mendapat persetujuan.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- KESEMBILAN : Segala Biaya Operasional yang timbul dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-100/PU/2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Untuk Melakukan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG, 



RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG NOMOR KEP- 51 /PU/2010 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	NILAI TRANSAKSI
1.	Bhimantara Widyajala NIP 196703291987031002	Plt. Direktur Surat Utang Negara	Nilai transaksi per hari lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
2.	Loto Srinaita Ginting NIP 196705071993102001	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara	Nilai transaksi per hari sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG, *RS*



RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
UTANG NOMOR KEP- 51 /PU/2010 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG
BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN
PERSETUJUAN BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM
RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG
NEGARA SECARA LANGSUNG

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI
SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG (DEALER DJPU)

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Agung Galih Satwiko NIP 197601231996031001	Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Obligasi Negara pada Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara
2.	Ridwan Nasution NIP 197609211999031001	Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Perbendaharaan Negara dan Derivatif pada Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara
3.	Putut Widiandono NIP 197606092002121001	Kepala Seksi Infrastruktur Perdagangan pada Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG, 



RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001